

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10 **TAHUN: 2009 SERI:** E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 telah ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa;

- b. bahwa setelah dilakukan pencermatan dan evaluasi terhadap standarisasi harga barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan:
- pertimbangan sebagaimana c. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007:
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 38 Seri E) diubah, yakni pada Lampiran Romawi II (dua) huruf A Angka 3 (tiga), Angka 4 (empat), dan Angka 5 (lima), sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

II. JASA

A. TUNJANGAN KOMPENSASI

3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

	5. Bolanja mananan dan minanan mapat				
NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1.	Jamuan rapat kurang dari jam 13.00 WIB	Orang	5.000		

3 4

2.	Jamuan rapat	Orang	18.000	
	sampai dengan			
	jam 13.00 WIB			
3.	Jamuan rapat	Orang	75.000	
	khusus di luar			
	kantor			

Catatan:

- a. Jamuan rapat khusus di luar kantor hanya boleh digunakan Instansi Sekretariat Daerah dalam rangka memfasilitasi rapat-rapat Bupati/Wakil Bupati/Konsultan Ahli;
- b. Untuk setiap kali rapat harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - harus ada undangan;
 - harus ada daftar hadir peserta rapat;
 - harus ada notulen rapat.

Syarat-syarat tersebut harus dilampirkan pada penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

	4. Delanja Wakanan dan Minuman Tamu				
NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1.	Jamuan Penerimaan Tamu :				
	a. Jamuan minum dan makan kecil	Orang	6.000		
	b. Jamuan makan dengan dos/box	Orang	18.000		
	c. Jamuan makan prasmanan	Orang	25.000		
2.	Jamuan tamu Bupati/Wakil Bupati/Konsultan Ahli			Khusus untuk Sekretariat Daerah	

tamu tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial, partai politik, organisasi pemuda, dan lain- lain 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo Orang 175.000 175.000	a. Jamuan makan			
masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial, partai politik, organisasi pemuda, dan lain- lain 1) di wilayah Orang 40.000 Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
agama, organisasi sosial, partai politik, organisasi pemuda, dan lain- lain 1) di wilayah Orang 40.000 Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten	********			
sosial, partai politik, organisasi pemuda, dan lain-lain 1) di wilayah Orang 40.000 Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
politik, organisasi pemuda, dan lain- lain 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
pemuda, dan lain- lain 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten	1 1			
lain 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten				
1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten	·			
Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kabupaten Kabupaten			40.000	
Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten		Orang	40.000	
2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten			60.000	
di luar Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten		Orang	60.000	
Kabupaten Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
Kulon Progo b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Orang 60.000 Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Orang 60.000 Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain Orang 175.000 yang di tunjuk di luar Kabupaten	_			
Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor 1) di wilayah Orang 60.000 Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain Orang 175.000 yang di tunjuk di luar Kabupaten	_			
Ketiga/Investor 1) di wilayah Orang 60.000 Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain Orang 175.000 yang di tunjuk di luar Kabupaten				
1) di wilayah Orang 60.000 Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
Kabupaten Kulon Progo 2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten				
Kulon Progo 2) di tempat lain Orang 175.000 yang di tunjuk di luar Kabupaten		Orang	60.000	
2) di tempat lain vang di tunjuk di luar Kabupaten Orang 175.000				
yang di tunjuk di luar Kabupaten				
di luar Kabupaten	2) di tempat lain	Orang	175.000	
Kabupaten	yang di tunjuk			
	di luar			
	Kabupaten			
Kulon Progo	Kulon Progo			_

Catatan:

Untuk setiap kali penerimaan tamu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus ada dokumen pemberitahuan/konfirmasi dari pihak tamu atau Nota Dinas atau memo dari Pejabat yang berwenang;
- b. Syarat-syarat tersebut harus dilampirkan pada penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

5

5. Biaya Sewa Ruangan Rapat

	0 · = - · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1.	Sewa ruangan rapat di hotel biasa	Jam	100.000		
2.	Sewa ruangan rapat di hotel berbintang	Jam	250.000		

Catatan:

Biaya sewa ruangan rapat hanya boleh digunakan oleh Instansi Sekretariat Daerah dalam rangka memfasilitasi rapat-rapat/ penerimaan tamu Bupati/Wakil Bupati/Konsultan Ahli.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Mei 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI E

7 8